

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Di Indonesia banyak pelaku pencurian yang mengalami penyakit jiwa atau gangguan jiwa seperti Kleptomania dijatuhi hukuman pidana penjara. Seharusnya pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian pengidap Kleptomania dihapuskan karena berdasarkan alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidaklah dapat dipidana jika ia termasuk kedalam orang yang dalam gangguan jiwa. Seperti yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Dalam Pasal 44 ayat (2) berbunyi:“Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.
2. Dalam Putusan No. 574/ Pid.B/2019/PN.Dps seharusnya hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian pengidap penyakit kleptomania yang seharusnya berpedoman pada Pasal 44 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana ayat (2) yang memerintahkan hakim untuk memasukan pelaku yang mengalami gangguan jiwa salah satunya kleptomania ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun. Hakim yang merupakan salah satu aparat penegak hukum diharapkan memberikan putusan yang memberi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika dilihat dalam Putusan No. 574/ Pid.B/2019/PN.Dps maka menurut penulis hakim tidak memberikan putusan yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku. Orang yang mengalami gangguan jiwa juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa dan mendapatkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan jiwanya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar:

1. Pengampunan terhadap pelaku pencurian pengidap kleptomania yang dimana pelakunya tidak dapat bertanggungjawab maka seseorang tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya ia harus diserahkan kepada komunitas restorasi atau klinik mental selama satu tahun sebagai waktu untuk pengujian yang merugikan negara, dengan harapan pelaku pencurian yang mengidap kleptomania dapat disembuhkan dan kapan saja di dikembalikan ke lingkungan sosialnya serta meminta pertanggungjawaban ganti kerugian kepada pelaku atau orang tua pelaku atau wali si pelakudengan adanya sikap meminta ganti kerugian ini maka otomatis akan beralih ke ranah pertanggungjawaban secara perdata dalam Pasal 1365 KUHperdata.

2. Adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban hukum bagi penderita penyakit jiwa dalam hal ini kleptomania.